

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi fiskal di Indonesia memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan guna membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dalam kerangka tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator penting kemandirian fiskal suatu daerah. Pajak daerah merupakan komponen utama PAD yang berperan strategis dalam menopang kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Namun demikian, optimalisasi pajak daerah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya potensi ekonomi, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem penetapan dan penagihan pajak yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Sistem penetapan menentukan akurasi dan keadilan dalam menentukan besaran kewajiban pajak, sedangkan sistem penagihan berperan dalam memastikan kepatuhan dan realisasi penerimaan pajak. Kedua sistem tersebut merupakan jantung administrasi perpajakan daerah.

Secara umum, pengelolaan pajak daerah di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Luwu Timur, menghadapi tantangan dalam mencapai keseimbangan antara target penerimaan dan kualitas sistem administrasi. Kinerja penerimaan yang relatif stabil dan, dalam beberapa periode melampaui target secara kuantitatif kerap dipandang sebagai indikator efektivitas. Namun, pencapaian target penerimaan belum tentu sepenuhnya mencerminkan kualitas sistem yang berjalan. Target

yang konservatif, potensi underestimasi basis pajak, atau ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu dapat memengaruhi interpretasi terhadap capaian tersebut.

Selain itu, dinamika ekonomi daerah yang didominasi oleh sektor tertentu, kondisi geografis yang luas dan beragam, serta karakteristik wajib pajak yang heterogen menghadirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan sistem penetapan dan penagihan. Dalam konteks ini, efektivitas tidak hanya berkaitan dengan besaran penerimaan, tetapi juga menyangkut aspek akurasi data, konsistensi prosedur, keadilan fiskal, serta tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak.

Permasalahan lain yang relevan adalah potensi asimetri informasi antara aparat pajak dan wajib pajak, keterbatasan kapasitas organisasi, serta tantangan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi kualitas implementasi sistem dan pada akhirnya berdampak terhadap keberlanjutan penerimaan pajak daerah.

Dengan demikian, analisis terhadap efektivitas sistem penetapan dan penagihan pajak daerah perlu dilakukan secara komprehensif dan kontekstual. Pendekatan yang hanya berfokus pada rasio realisasi terhadap target tidak cukup untuk menggambarkan kualitas sistem secara menyeluruh. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem tersebut dijalankan, faktor-faktor apa yang memengaruhi pelaksanaannya, serta bagaimana interaksi antara aspek teknologi, organisasi, dan lingkungan membentuk kinerjanya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis efektivitas sistem penetapan dan penagihan pajak daerah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Luwu Timur melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini tidak hanya menilai hasil penerimaan, tetapi juga mengeksplorasi dinamika administratif dan kelembagaan

yang membentuk efektivitas sistem secara multidimensional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas sistem penetapan pajak daerah di Kabupaten Luwu Timur?
2. Bagaimana efektivitas sistem penagihan pajak daerah di Kabupaten Luwu Timur?
3. Bagaimana tren kontribusi pajak MBLB, pajak restoran, PBB-P2, dan pajak hotel terhadap peningkatan PAD 2019-2024?
4. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat efektivitas sistem penetapan dan penagihan pajak daerah di Kabupaten Luwu Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis efektivitas sistem penetapan pajak daerah di Kabupaten Luwu Timur.
2. Menganalisis efektivitas sistem penagihan pajak daerah di Kabupaten Luwu Timur pada berbagai sektor pajak.
3. Menganalisis kontribusi pajak MBLB, pajak restoran, PBB-P2, dan pajak hotel terhadap peningkatan PAD 2019-2024.
4. Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat efektivitas sistem penetapan dan penagihan pajak daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian administrasi fiskal daerah melalui analisis efektivitas sistem perpajakan berbasis pendekatan kelembagaan dan teknologi. Integrasi Teori Agensi dan TOE Framework dalam konteks pemerintahan

daerah diharapkan memperkaya literatur mengenai tata kelola pajak daerah dan dinamika keagenan dalam sektor publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, khususnya BAPENDA, dalam memperkuat sistem penetapan dan penagihan pajak daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan kontribusi pajak terhadap PAD.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Temuan penelitian ini dapat menjadi landasan empiris dalam penyempurnaan regulasi daerah, perumusan strategi peningkatan PAD, serta penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan pajak daerah.

1.4.4 Manfaat Dalam Ranah Metodologi

Penelitian ini menawarkan pendekatan kualitatif studi kasus dalam mengevaluasi efektivitas sistem perpajakan daerah yang dapat direplikasi atau dikembangkan dalam studi sejenis pada konteks daerah lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*, di mana agent diberi kewenangan untuk bertindak atas nama principal (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hubungan tersebut sering muncul asimetri informasi dan potensi *moral hazard* akibat perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak.

Dalam konteks perpajakan daerah, hubungan keagenan terjadi pada dua level. Pertama, antara pemerintah daerah sebagai *principal* dan aparaturnya sebagai *agen* yang melaksanakan fungsi penetapan dan penagihan. Kedua, antara pemerintah daerah dan wajib pajak, di mana pemerintah bergantung pada informasi yang disampaikan oleh wajib pajak terkait objek dan besaran pajak terutang.

Asimetri informasi muncul ketika wajib pajak memiliki informasi lebih lengkap mengenai aktivitas usahanya dibandingkan dengan pemerintah daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan *underreporting* atau ketidakpatuhan. Oleh karena itu, efektivitas sistem perpajakan daerah tidak hanya ditentukan oleh prosedur administratif, tetapi juga oleh mekanisme pengawasan dan desain sistem yang mampu meminimalkan *moral hazard* (Eisenhardt, 1989).

Dengan demikian, teori keagenan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dinamika relasi antaraktor dalam sistem penetapan dan penagihan pajak daerah.

2.1.2 TOE Framework sebagai Perspektif Pendukung

TOE Framework, yang dikembangkan oleh Tornatzky dan Fleischer (1990), menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan sistem dalam organisasi dipengaruhi oleh tiga dimensi:

TOE Framework terdiri dari tiga dimensi yang saling berinteraksi:

1. Dimensi Teknologi (Technology)

Dalam konteks sistem perpajakan daerah, dimensi teknologi mencakup ketersediaan aplikasi pemungutan, integrasi basis data, dan sistem pelaporan elektronik.

2. Dimensi Organisasi (Organization)

Dimensi organisasi mencerminkan struktur kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan pola koordinasi internal.

3. Dimensi Lingkungan (Environment)

Sementara itu, dimensi lingkungan mencakup regulasi, kondisi ekonomi daerah, serta kepatuhan wajib pajak.

Melalui pendekatan TOE, penelitian ini menganalisis efektivitas sistem secara multidimensional, tidak hanya pada aspek capaian penerimaan, tetapi juga pada kesiapan dan interaksi antar komponen sistem.

2.1.3 Integrasi Teori Keagenan dan TOE Framework

Teori keagenan berfokus pada relasi antaraktor dan potensi konflik kepentingan, sedangkan TOE Framework menyoroti faktor struktural yang memengaruhi kinerja sistem. Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif.

Dimensi teknologi dan organisasi dalam TOE dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi asimetri informasi sebagaimana dijelaskan dalam Teori Keagenan. Sementara itu, faktor lingkungan dapat memperkuat atau melemahkan efektivitas

pengawasan dan kepatuhan.

Dengan integrasi ini, efektivitas sistem perpajakan daerah dipahami sebagai hasil interaksi antara struktur sistem dan dinamika relasi keagenan.

2.2 Konsep Efektivitas

Efektivitas pada hakikatnya merujuk pada kapasitas suatu entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien. Menurut Hubeis (2020), efektivitas menggambarkan kesesuaian antara output yang dihasilkan oleh suatu sistem dengan target yang direncanakan, dengan mempertimbangkan optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia. Pemahaman ini diperkuat oleh Mahmudi (2018) yang menyatakan bahwa efektivitas merepresentasikan tingkat pencapaian tujuan strategis organisasi melalui implementasi program dan aktivitas yang terstruktur.

Dalam konteks penelitian ini, efektivitas dipahami sebagai konstruksi multidimensional yang mencakup tiga aspek utama: (1) ketercapaian target penerimaan (efektivitas kuantitatif), (2) kualitas proses administrasi penetapan dan penagihan (efektivitas prosedural), dan (3) legitimasi serta persepsi keadilan yang mendorong kepatuhan sukarela (efektivitas substantif).

Dengan demikian, efektivitas tidak semata-mata diukur dari rasio realisasi terhadap target, tetapi juga dari kualitas tata kelola dan keberlanjutan kepatuhan fiskal.

2.3 Sistem Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah

Sistem penetapan pajak daerah merupakan proses administrasi perpajakan yang dimulai dari pendataan objek dan subjek pajak, verifikasi data, perhitungan besaran pajak terutang, hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Menurut Mardiasmo (2022), sistem ini harus mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak,

sementara Halim (2021) menekankan pentingnya kemudahan administrasi dalam pelaksanaannya. Proses penetapan yang akurat menjadi fondasi utama bagi efektivitas pemungutan pajak daerah secara keseluruhan.

Di sisi lain, sistem penagihan pajak daerah mencakup mekanisme untuk memastikan penerimaan pajak yang telah ditetapkan dapat diterima secara optimal. Santoso (2020) menjelaskan bahwa sistem ini meliputi kegiatan pengiriman Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), penagihan aktif, penerbitan teguran, hingga eksekusi melalui Surat Paksa. Menurut Prasetyo (2021), keberhasilan sistem penagihan sangat bergantung pada tiga faktor utama, yaitu kelengkapan data wajib pajak, kapasitas sumber daya manusia aparatur, dan dukungan regulasi yang memadai. Kedua sistem ini saling terkait erat dan berperan strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sistem penetapan dan penagihan pajak daerah merupakan dua proses yang saling berkaitan dan menentukan efektivitas penerimaan pajak di tingkat pemerintah daerah. Penetapan pajak adalah langkah awal untuk menentukan besaran kewajiban wajib pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku, sementara penagihan adalah tindak lanjut untuk memastikan pajak yang telah ditetapkan benar-benar masuk ke kas daerah.

Dalam pelaksanaannya, penetapan pajak yang tidak akurat sering menjadi pemicu rendahnya kepatuhan wajib pajak. Kesalahan perhitungan, keterlambatan penerbitan surat ketetapan, atau kurangnya sosialisasi membuat masyarakat enggan memenuhi kewajibannya. Waluyo (2011) menekankan bahwa penetapan pajak yang baik bukan hanya menentukan besarnya kewajiban, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Kepercayaan ini penting karena akan berdampak pada kepatuhan sukarela wajib pajak, yang pada akhirnya mendukung kelancaran proses penagihan.

Sementara itu, penagihan pajak daerah merupakan upaya aktif pemerintah untuk mengamankan penerimaan pajak. Siahaan (2010) mendefinisikan penagihan pajak sebagai serangkaian tindakan aparat pajak untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajibannya, mulai dari teguran hingga tindakan hukum yang lebih tegas. Tanpa mekanisme penagihan yang konsisten, pajak yang sudah ditetapkan tidak akan memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, aparat pajak dituntut untuk profesional, tegas, tetapi tetap mengedepankan pendekatan persuasif.

Keterpaduan antara sistem penetapan dan penagihan menjadi kunci efektivitas penerimaan pajak daerah. Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa efektivitas perpajakan ditentukan oleh keseimbangan antara kejelasan aturan, kepastian jumlah kewajiban, serta ketegasan dalam penagihan. Dengan demikian, penetapan yang jelas dan penagihan yang konsisten akan menciptakan kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi. Selain itu, keseimbangan antara tindakan persuasif dan represif juga penting untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Lebih lanjut, efektivitas kedua sistem ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap PAD. Mahmudi (2010) menyatakan bahwa peningkatan PAD mencerminkan keberhasilan manajemen keuangan daerah, termasuk sistem perpajakan yang dijalankan. Jika target penerimaan dapat direalisasikan melalui penetapan yang tepat dan penagihan yang tegas, maka sistem perpajakan daerah dapat dikatakan efektif. Dengan kata lain, sinergi antara penetapan dan penagihan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai strategi penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

2.4 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Sistem Perpajakan Daerah

2.4.1 Faktor Pendorong Efektivitas Sistem Perpajakan Daerah

Efektivitas sistem perpajakan daerah dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendorong multidimensional, di mana aspek regulasi memegang peranan krusial dalam menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan melalui kerangka hukum yang komprehensif (Mardiasmo, 2022). Komitmen politik pemerintah daerah yang terefleksi dalam konsistensi kebijakan dan alokasi anggaran yang proporsional menjadi determinan signifikan, didukung oleh potensi ekonomi lokal dari sektor-sektor unggulan yang memberikan basis objek pajak yang substantif (Kementerian Keuangan, 2023).

Faktor pendorong lainnya meliputi adopsi teknologi informasi yang memfasilitasi efisiensi proses melalui sistem elektronik, mengurangi disparitas informasi dan kesalahan administratif (Budianto, 2020), serta tingkat kesadaran masyarakat yang tercermin dalam kepatuhan sukarela wajib pajak sebagai variabel kultural yang berpengaruh signifikan (Nuraini & Fadli, 2022). Seluruh faktor tersebut diperkuat oleh kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dengan entitas swasta dalam pertukaran data dan pengembangan sistem, yang memberikan kontribusi berarti dalam perluasan basis pajak dan peningkatan akurasi data.

2.4.2 Faktor Penghambat Efektivitas Sistem Perpajakan Daerah

Di sisi kontraproduktif, efektivitas sistem perpajakan daerah menghadapi berbagai faktor penghambat multidimensional. Keterbatasan infrastruktur teknologi, khususnya di daerah dengan karakteristik geografis menantang, menciptakan kesenjangan digital dalam implementasi sistem. Rahadian & Esyalaffi (2024) menemukan bahwa ketidaksesuaian data potensi pajak, kurangnya integrasi data antarjenis pajak, serta kualitas perangkat keras dan lunak yang belum memadai menjadi kendala signifikan dalam pemanfaatan sistem informasi manajemen pajak daerah. Kapasitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai, sebagaimana diidentifikasi Larasati (2023), menjadi kelemahan

dalam lingkungan pengendalian pemungutan pajak kendaraan bermotor. Kondisi geografis yang luas dengan aksesibilitas terbatas menyulitkan proses pendataan dan pemantauan objek pajak, sementara struktur ekonomi daerah yang didominasi oleh sektor-sektor tertentu menyebabkan ketergantungan fiskal yang rentan terhadap fluktuasi eksternal (Febriani, 2020).

Selain itu, fragmentasi koordinasi antarinstansi pemerintah menghambat integrasi basis data dan menciptakan inefisiensi dalam pertukaran informasi, sementara rigiditas birokrasi dan prosedur administratif yang berbelit menjadi disinsentif bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Lebih lanjut, rendahnya literasi perpajakan masyarakat turut menjadi penghambat kepatuhan; penelitian Mansyur, Sjarlis, & Abidin (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, mengindikasikan bahwa peningkatan literasi melalui sosialisasi diperlukan untuk mengatasi hambatan kepatuhan.

2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. PAD memiliki peran penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara mandiri.

PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi ekonomi lokal, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain (Halim, 2019). PAD berperan penting dalam otonomi daerah karena mengurangi ketergantungan pada transfer pusat (Dana Alokasi Umum/DAU). Kinerja PAD dipengaruhi oleh efektivitas pemungutan pajak daerah, efisiensi administrasi, dan partisipasi wajib

pajak (Bird & Smart, 2014).

2.6 Pajak Daerah

Pajak adalah sumber penerimaan negara yang memiliki kepentingan dalam menopang pembiayaan pembangunan. Besaran pajak yang dimiliki nantinya menentukan kemampuan anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk membiayai pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin negara.

Menurut Sumitro (dalam Mardiasmo, 2000:1), pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur- unsur :

- Iuran dari rakyat kepada negara: yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- Berdasarkan undang-undang: Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran- pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

Ciri-ciri pajak sebagai berikut: a. Pajak dipungut negara oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah yang selaras dengan aturan pelaksanaan perundang-undangan. b. Pajak yang dipungut memberikan isyarat bahwa terdapat pengalihan dana

dari swasta ke negara. c. Pajak dipungut untuk kebutuhan pembiayaan umum pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, baik pembiayaan rutin maupun pembangunan. d. Tidak ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak. e. Selain memiliki fungsi anggaran, anggaran juga memiliki fungsi sebagai alat mengukur bentuk pelaksanaan kebijakan negara di bidang sosial ekonomi.

Menurut Ibnu Syamsi (1994: 201) Pajak daerah termasuk sumber keuangan pokok bagi daerah di samping retribusi daerah. Pajak adalah iuran masyarakat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku, guna membiayai pengeluaran pemerintah yang prestasinya kembali, tidak dapat ditunjuk secara langsung, tetapi pelaksanaannya dapat dipaksakan.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023, BAB III Pasal 3

Tentang Jenis pajak yang dipungut oleh daerah meliputi:

1. PBB-P2 (Pajak Bumi Bangunan)
2. BPHTB (Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan)
3. PBJT (Pajak Penjualan, Penyerahan, dan/atau Konsumsi Barang dan Jasa Tertentu) meliputi atas:
 - Makanan dan/atau minuman
 - Tenaga listrik
 - Jasa perhotelan
 - Jasa parkir dan
 - Jasa kesenian hiburan
4. Pajak Reklame
5. PAT (Pajak Air Tanah)
6. Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Opsen PKB dan
9. Opsen BBNKB.

Lebih lanjut Devas (1988) mengemukakan bahwa untuk menilai berbagai pajak daerah perlu dipergunakan tolok ukur tertentu, yaitu:

1. Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu; dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, serta perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

2. Keadilan (*Equity*)

Dasar pengenaan pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak bersangkutan harus adil secara horisontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama; harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi; dan pajak harus adil dari tempat ke tempat, dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah yang lain.

3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)

Pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil beban lebih pajak.

4. Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*)

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

5. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*)

Hal ini berarti bahwa haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan obyek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

2.7 Tinjauan Empiris

Tabel 2.7 Tinjauan Empiris Peneltiian Terdahulu tentang Efektivitas Sistem Perpajakan Daerah

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Puput Kurniawati, Rusnandari Retno Cahyani (2023)	Penetapan dan Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Surakarta	Dependen: Pelaksanaan prosedur sesuai regulasi Independen: Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor; Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	Penetapan pajak dan pembayaran pajak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penetapan berjalan baik, namun dalam proses pembayaran masih ditemukan beberapa kekurangan, meskipun pihak SAMSAT terus melakukan perbaikan pelayanan.
2	Risma Novitaningsih, Nur Diana, Afifudin (2019)	Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Tingkat Penerimaan Pajak	Dependen: Sistem Pemungutan Pajak; Pemeriksaan Pajak; Penagihan Pajak Independen: Tingkat Penerimaan Pajak	Sistem pemungutan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak. Sebaliknya, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak
3	Amyati, Sri Ratu Hikmawati (2021)	Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pelayanan Pajak Daerah	Dependen : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Independen : Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah	Hasil penelitian pada Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak daerah menerapkan self-assessment dan official assessment dengan 9 tahapan prosedur (pendaftaran, penetapan, penyeteroran, penagihan, dll.). Implementasi Perda No. 3 Tahun 2018 belum sepenuhnya menerapkan Sistem Pengendalian Internal

				Pemerintah. PAD mengalami peningkatan fluktuatif, dengan kontribusi terbesar berasal dari PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Penerangan Jalan. Secara umum sistem dan prosedur telah sesuai regulasi, namun penguatan pengendalian masih diperlukan
4	Khaerul Aswad (2020)	Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Bapenda Kabupaten Bulukumba	Dependen: Efektivitas penagihan pajak Independen: Akurasi data, frekuensi sosialisasi, sistem digital Intervening: Kepatuhan wajib pajak	Sistem penagihan digital meningkatkan efektivitas melalui peningkatan kepatuhan. Akurasi data menjadi prasyarat utama.
5	Larasati (2023)	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Bima	Dependen: Sistem pengendalian intern Independen: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan Intervening: Sumber Daya Manusia	Sistem Pengendalian Intern telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, namun masih terdapat kelemahan pada: (1) lingkungan pengendalian akibat keterbatasan SDM, (2) penilaian risiko yang belum optimal, (3) kegiatan pengendalian yang belum detail, serta (4) pemantauan dan sistem dokumentasi yang belum tersistematis.
6	Rahadian, Daffa Esyalaiffi (2024)	Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (Simpad) Sebagai Upaya meningkatkan Efektivitas Pelaporan Pendapatan BPPKAD Kabupaten Magelang	Dependen: Efektivitas Pelaporan Pendapatan Pajak Daerah Independen: Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD) dalam prosedur penetapan pajak daerah Intervening: Kualitas perangkat keras dan lunak, integrasi data pajak, kesesuaian target dengan potensi pajak	SIMPAD membantu proses pencatatan realisasi target pajak, analisis pajak, dan persentase perolehan pajak daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Pajak Daerah Kabupaten Magelang. Namun efektivitasnya belum optimal karena terdapat kendala ketidaksesuaian data potensi

				pajak, kurangnya integrasi data antar jenis pajak, tidak tersedianya bukti visual dalam sistem, serta kualitas perangkat keras dan lunak yang belum memadai. Disarankan pengembangan fitur visual, peremajaan perangkat, dan perbaikan bug sistem untuk meningkatkan efektivitas pelaporan.
7	Yusran Mansyur, Sylvia Sjarlis, Zainal Abidin (2023)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Layanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Kota Makassar	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Layanan Perpajakan Objek: Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas layanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar. Nilai koefisien determinasi sebesar 14,1%, yang berarti variabel independen menjelaskan 14,1% variasi kepatuhan wajib pajak, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian.
8			Independen: Regulasi perpajakan, kepastian hukum Intervening: Kepatuhan institusional	

NINDI FEBRIANI (2020)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box dalam Upaya Mengoptimalkan PAD Kota Tanjungpinang	Dependen (Y1): Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dependen (Y2): Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Independen (X): Penerapan Sistem Tapping Box Objek Pajak: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan	Penerapan sistem tapping box di Kota Tanjungpinang terbukti meningkatkan efektivitas penerimaan pajak dengan kategori sangat efektif (rasio >100%) pada pajak hotel, restoran, dan hiburan periode 2016-2019. Namun kontribusi terhadap PAD masih tergolong sangat kurang hingga kurang. Sistem tapping box berhasil mengurangi kebocoran pelaporan dan pembayaran pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta membantu optimalisasi PAD.
-----------------------------	--	--	---

Berdasarkan tinjauan empiris di atas, teridentifikasi sejumlah dimensi analitis yang secara konsisten memengaruhi efektivitas sistem perpajakan daerah, antara lain dimensi teknologi, kapasitas organisasi, regulasi, serta kepatuhan wajib pajak.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis administratif, tetapi juga oleh dinamika relasi antara aparatur dan wajib pajak serta konteks lingkungan kelembagaan. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada hubungan antar faktor secara parsial dan belum mengkaji secara mendalam problem keagenan seperti asimetri informasi, moral hazard, dan konflik kepentingan dalam kerangka integratif bersama dimensi teknologi, organisasi, dan lingkungan. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hubungan sebab-akibat antarvariabel, melainkan menggunakan temuan empiris tersebut sebagai dasar identifikasi dimensi analitis dalam memahami efektivitas sistem perpajakan daerah secara kontekstual.

2.8 Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji sistem pemungutan dan pengelolaan pajak daerah dari berbagai perspektif. Sebagian penelitian berfokus pada aspek prosedural dan kesesuaian regulasi, seperti penelitian Puput Kurniawati dan Rusnandari Retno Cahyani (2023) yang menekankan pelaksanaan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai peraturan. Penelitian lain, seperti Amyati dan Sri Ratu Hikmawati (2021), menyoroti sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dalam kaitannya dengan peningkatan PAD, namun lebih menitikberatkan pada kepatuhan terhadap regulasi dan tahapan administratif.

Di sisi lain, penelitian kuantitatif seperti Risma Novitaningsih dkk. (2019) dan Nindi Febriani (2020) lebih banyak mengukur pengaruh sistem pemungutan atau digitalisasi

terhadap tingkat penerimaan pajak dan kontribusinya terhadap PAD berdasarkan analisis statistik. Penelitian Khaerul Aswad (2020) serta Yusran Mansyur dkk. (2023) menempatkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak.

Sementara itu, kajian mengenai sistem pengendalian internal (Larasati, 2023) dan pemanfaatan sistem informasi manajemen pajak daerah (Rahadian, 2024) lebih menekankan pada aspek teknis dan administratif dalam pengelolaan pajak daerah.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, sebagian besar masih bersifat parsial, baik hanya berfokus pada sistem pemungutan, kepatuhan, digitalisasi, maupun pengendalian internal secara terpisah. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas sistem penetapan dan penagihan pajak daerah secara integratif dalam perspektif hubungan keagenan serta faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menempatkan efektivitas sebagai capaian target penerimaan semata. Padahal, efektivitas sistem juga ditentukan oleh kualitas proses, distribusi kewenangan, kapasitas sumber daya manusia, serta dinamika relasi antara pemerintah daerah dan wajib pajak.

Dengan demikian, terdapat celah konseptual dan empiris dalam kajian efektivitas pajak daerah, khususnya dalam memahami bagaimana sistem penetapan dan penagihan pajak daerah beroperasi secara substantif dalam meningkatkan PAD. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut melalui pendekatan kualitatif studi kasus di Kabupaten Luwu Timur dengan mengintegrasikan Teori Keagenan dan TOE Framework sebagai kerangka analisis.